



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Aji Akbar Alias Aji Bin Kasta
2. Tempat lahir : Duri (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan BTN THP III Jalan Tiung Nomor 8 RT 001 RW 006 Kelurahan/Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa M. Aji Akbar Alias Aji Bin Kasta tidak ditahan dalam perkara ini;  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)  
Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Aji Akbar Alias Aji Bin Kasta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. Aji Akbar Als Aji Bin KASTA pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Gaya Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa M. Aji Akbar Als Aji pada Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bermain bersama Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek (Alm) di rumah terdakwa di BTN THP III Jalan Tung Nomor 8 Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek untuk berbisnis narkotika jenis sabu dengan cara mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada bandar narkotika yang bernama Feri. Kemudian

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pergi kerumah Feri untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Jalan Gaya Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut di bawa kerumah dan di simpan dalam kamar rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, lalu narkoba jenis sabu tersebut di bawa oleh Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek ke kos yang beralamat di Jalan Tegal Sari Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk di jual Kembali oleh Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek. Kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek;

Bahwa team Opsnal Polsek Pinggir sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa, 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 191/14309/2021 tanggal 01 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang a.n. Laila Turrahman, S.E. NIK P.83649, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) paket berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan rincian:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| a. Berat kotor (bruto)               | : 4,73 gram (empat koma tujuh puluh tiga) gram |
| b. Berat pembungkus (tara)           | : 3,08 gram (tiga koma nol delapan) gram       |
| c. Berat bersih (Netto)              | : 1,65 gram (satu koma enam puluh lima) gram   |
| d. Disisihkan untuk uji laboratorium | : 0 gram                                       |
| e. Sisa Seberat                      | : 0 gram                                       |

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2036/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh AKP Dewi Arni, M.M. selaku kepala sub bidang Narkoba dan inspektur Polisi Dua Apt. Muh.Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba yang telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,65 gram diberi nomor barang bukti 2966/2021/NNF dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, diberi nomor barang bukti 2967/2021/NNF milik Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek (Alm) dengan kesimpulan barang bukti nomor 2966/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Aji Akbar Als Aji Bin KASTA pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Tepi Jalan Tegal Sari Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa M. Aji Akbar Als Aji pada Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bermain bersama Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek (Alm) di rumah Terdakwa di BTN THP III Jalan Tung Nomor 8 Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek untuk berbisnis narkotika jenis sabu dengan cara mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada bandar narkotika yang bernama Feri. Kemudian Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pergi kerumah Feri untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Jalan Gaya Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut di bawa kerumah dan di simpan dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, lalu narkoba jenis sabu tersebut di bawa oleh Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek ke kos yang beralamat di Jalan Tegal Sari Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk di jual Kembali oleh Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek. Kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek;

Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu sejak pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat dijual kepada teman Terdakwa;

Bahwa team Opsnal Polsek Pinggir sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa, 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Kotak Mentoz warna Biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Bengkalis Nomor: 191/14309/2021 tanggal 01 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang a.n. Laila Turrahman, S.E. NIK P.83649, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) paket berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan rincian:

- a. Berat kotor (bruto) : 4,73 gram (empat koma tujuh puluh tiga) gram
- b. Berat pembungkus (tara) : 3,08 gram (tiga koma nol delapan) gram
- c. Berat bersih (Netto) : 1,65 gram (satu koma enam puluh lima) gram
- d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
- e. Sisa Seberat : 0 gram

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2036/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh AKP Dewi Arni, M.M. selaku kepala sub bidang Narkoba dan inspektur Polisi Dua Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba yang telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,65 gram diberi nomor barang bukti 2966/2021/NNF dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, diberi nomor barang bukti 2967/2021/NNF milik Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek (Alm) dengan kesimpulan barang bukti nomor 2966/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMANTO MANULANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa awalnya Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah kamar hotel yang beralamat di Jalan Hangtuah Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan dari Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen mentoz warna biru, dan 1 (satu) buah handphone;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek, dirinya sedang menunggu seseorang ditemani temannya Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh yang sedang menunggu di parkir;
  - Bahwa sekitar pukul 20.05 WIB, Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh ditangkap di tepi Jalan Hangtuah, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa dari Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek, dirinya masih ada menyimpan narkotika jenis shabu lainnya di kamar kosnya yang terletak di Jalan Tegal Sari, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan di rumah kos Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek yang didapatkan dari Sdr Feri dengan bantuan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi jalan di Jalan Tegal Sari, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun Terdakwa mengakui memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek menemui Terdakwa dan mengatakan sedang mencari narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pergi ke rumah Sdr Feri. Disana Sdr Feri memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu, Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek membagi-bagi paket tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan rencananya hendak dijual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek meminta bantuan Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh untuk mengantarnya ke hotel di Jalan Hangtuah untuk mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebagai upahnya, Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh akan diberikan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 2. FRENGKI MANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek di sebuah kamar hotel yang beralamat di Jalan Hangtuah Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan dari Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen mentoz warna biru, dan 1 (satu) buah handphone;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek, dirinya sedang menunggu seseorang di hotel tersebut dengan ditemani oleh Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh yang sedang menunggu di parkiran;
  - Bahwa sekitar pukul 20.05 WIB, Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh ditangkap di tepi Jalan Hangtuah, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa dari Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih;
  - Bahwa untuk menemani Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek, Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh diberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek, dirinya masih ada menyimpan narkoba jenis shabu lainnya di kamar kosnya yang terletak di Jalan Tegal Sari, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan di rumah kos Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu;
  - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek yang didapatkan dari Sdr Feri dengan bantuan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi jalan di Jalan Tegal Sari, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa Terdakwa mengakui memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek;
  - Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek menemui Terdakwa dan mengatakan sedang mencari narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pergi ke rumah Sdr Feri. Disana Sdr Feri memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu, Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pulang ke rumah;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek membagi-bagi paket tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan rencananya hendak dijual;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek meminta bantuan Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh untuk mengantarnya ke hotel di Jalan Hangtuah untuk mengantarkan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. DEDE MULYANA ALS AMOY BIN M. DUYEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tidak berkeberatan;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi Jalan Hangtuah, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi, telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek di sebuah kamar hotel dan dari padanya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
  - Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sedang menunggu Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek yang hendak mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada seseorang di hotel tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek menghubungi calon pembeli dengan handphone milik Saksi;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah kos Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu milik Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Feri;
  - Bahwa Saksi tidak ikut menyumbang untuk membayar harga narkoba jenis shabu yang diambil Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek tersebut;
  - Bahwa sebagai upah menemani Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek, Saksi diberikan makan malam dan diberikan narkoba jenis shabu untuk digunakan;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
4. YADI ISKANDAR ALS YADI BIN AMLEK (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah kamar hotel yang beralamat di Jalan Hangtuh Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru, dan 1 (satu) buah handphone;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Saksi datang ke hotel untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ditemani Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke kamar kos Saksi, dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu lainnya;
- Bahwa selain Saksi, ditangkap pula Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Feri yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr Feri yang beralamat di Jalan Gaya Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdr Feri memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Saksi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saat itu Sdr Feri meminta Terdakwa dan Saksi untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, dan nantinya Saksi dan Terdakwa akan membayarnya kepada Sdr Feri setelah barang laku terjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di tepi jalan di Jalan Tegal Sari, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek datang ke rumah Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek ke rumah Sdr Feri yang beralamat di Jalan Gaya Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdr Feri memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek. Saat itu Sdr Feri meminta Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut baru dibayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah barang laku terjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan jenis paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 191/14309/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh PT (Pegadaian) Persero Bengkalis, yang telah melakukan penimbangan terhadap 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:  
Berat kotor : 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram;  
Berat pembungkus : 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;  
Berat bersih : 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2036/NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,65 gram diberi nomor barang bukti 2966/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh diberi nomor barang bukti 2967/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2966/2021/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 2967/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;
3. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah kamar hotel yang beralamat di Jalan Hangtuah Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan dari Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen mentoz warna biru, dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa saat itu Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek sedang menunggu seseorang di hotel tersebut dengan ditemani oleh temannya Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh yang sedang menunggu di parkiran;
- Bahwa sekitar pukul 20.05 WIB, Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh ditangkap di tepi Jalan Hangtuah, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan dari padanya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah kos Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek yang terletak di Jalan Tegal Sari, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek yang didapatkan dari Sdr Feri dengan bantuan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap di tepi jalan di Jalan Tegal Sari, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek menemui Terdakwa dan mengatakan sedang mencari narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pergi ke rumah Sdr Feri. Disana Sdr Feri memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekaligus meminta Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut baru dibayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah barang laku terjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan jenis paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Aji Akbar Alias Aji Bin Kasta, oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap di tepi jalan di Jalan Tegal Sari, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Hal mana penangkapan Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu sekitar pukul 20.00 WIB yaitu Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek di sebuah kamar hotel yang beralamat di Jalan Hangtuh Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan sekitar pukul 20.05 WIB yaitu Saksi Dede Mulyana Als Amoy Bin M. Duyeh ditangkap di tepi Jalan Hangtuh, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa dari penangkapan keduanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen mentoz warna biru, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek yang didapatkan dari Sdr Feri dengan bantuan Terdakwa. Sebelum penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengatakan sedang mencari narkoba jenis shabu. Selanjutnya, Terdakwa pun mengajak Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pergi ke rumah Sdr Feri. Disana Sdr Feri memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekaligus meminta Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut. Sehingga narkoba jenis shabu tersebut baru dibayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah barang laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan jenis paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp200.000,00 (dua

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah). Hal mana rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan membeli yang ditujukan terhadap barang berupa narkoba yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2036/NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,65 gram diberi nomor barang bukti 2966/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 2967/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2966/2021/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 2967/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkoba golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa yang membeli Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, perbuatan membeli narkoba yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek menemui Terdakwa dan mengatakan sedang mencari narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek pergi ke rumah Sdr Feri. Disana Sdr Feri memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekaligus meminta Terdakwa dan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga narkotika jenis shabu tersebut baru dibayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah barang laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan jenis paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek. Bahwa Terdakwa bertugas mencarikan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Feri dan bersama-sama dengan Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek menjemput narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Feri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;
3. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Saksi Dede Mulyana Alias Amoy Bin M. Duyeh dan nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan layak diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Aji Akbar Alias Aji Bin Kasta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Saksi Dede Mulyana Alias Amoy Bin M. Duyeh dan nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Saksi Yadi Iskandar Als Yadi Bin Amlek;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)